



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)**

***EVIDENCES IN CRIMINAL ACT INTERCOURSE BY CHILD  
(Verdict Number: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)***

Oleh :

**M DINU NURDIANSYAH  
NIM 110710101253**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)**

***EVIDENCES IN CRIMINAL ACT INTERCOURSE BY CHILD  
(VERDICT NUMBER:79/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)***


Oleh :

**M DINU NURDIANSYAH  
NIM 110710101253**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

### MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarpun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT, adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Annisa’ 135)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Penerbit J-ART, Bandung, hlm. 100.

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang ikhlas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)**

***EVIDENCES IN CRIMINAL ACT INTERCOURSE BY CHILD  
(Verdict Number:79/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**M DINU NURDIANSYAH  
NIM 110710101253**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**



**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL..... 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Pembimbing Anggota**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK  
(STUDI PUTUSANNOMOR: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)**

Oleh :

**M DINU NURDIANSYAH**  
**NIM 110710101253**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**SAPTIPRIHATMINI, S.H., M.H**  
**NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 15  
Bulan : Desember  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.H.**  
**NIP. 196001011988021001**

**Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H.**  
**NIP.198112122005012002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP. 196506031990022001**

2. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. : (.....)  
NIP. 197004281998022001

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Dinu Nurdiansyah

NIM : 110710101253

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pembuktian Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudia hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2015

Yang Menyatakan,

**M DINU NURDIANSYAH**  
**NIM 110710101253**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Otharina S.H., M.Hum Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Prof. Dr. M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dosen Penguji;
5. Ibu Rosalind angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ayahanda Kasiyanto Alm dan Ibunda Miftakhul Jannah yang telah memberikan seluruh perhatian, doa, motivasi, nasehat, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun formil kepada penulis;
10. Adikku tersayang Dina Yunita dan Laila Rahmania yang selalu memberi warna dalam keluarga kecil di rumah, penyemangat serta penghibur bagi penulis disaat penulis mulai mengalami rasa malas yang luar biasa;
11. Kakekku yang kusayangi yang telah memberikan dukungan, doa serta nasehat selama jauh dari orang tua dan hidup bersamanya selama ini.
12. Teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Sahabat-sahabatku tersayang yang banyak memberikan pengalaman dan warna indah dalam setiap kebersamaan selama ini: Hendry, Adit, Rico, Yulis, Fuat.
14. Sahabatku yang menjadi keluarga kedua di jember: Akbar, Zaenal, Raga, Dio, Rega, Rudi, Faris, Johar, Putra, Haris, Fatur, Jaenuri.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Jember, Oktober 2015

Penulis

## RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sehingga wajib dilindungi dari segala perlakuan yang mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran dan perbuatan yang merugikan bagi anak. Pembuktian perkara tindak pidana persetubuhan sering kali sulit untuk dibuktikan karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menentukan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya Pasal tersebut semakin sulit seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman, sebab saksi yang dihadirkan dipersidangan harus secara langsung mengetahui perbuatannya itu tetapi jarang sekali ada saksi yang mengetahui tindak pidana secara langsung kecuali tindak pidana persetubuhan itu tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang. Namun demikian dalam praktik, pembuktian seringkali menimbulkan suatu permasalahan terlebih mengenai hasil keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dimana penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal-hal demikian yang sering dijumpai dalam wajah peradilan di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register: 2/Pid.Sus/2015/PN.Dps yaitu mengenai kesesuaian alat bukti dan pertimbangan oleh hakim yang diterapkan kepada para terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang membuktikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dengan perbuatan terdakwa serta untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku dengan fakta dipersidangan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu : Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan tidak tepat, karena tidak sesuai dengan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Apabila dilihat dari fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015 *Visum* yang dijadikan pertimbangan hakim bukanlah visum yang diajukan oleh penuntut umum kemudian dalam proses pembuktian hakim seharusnya memperhatikan Pasal 197 KUHAP yaitu pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan dipersidangan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik.

Saran dari skripsi ini adalah seharusnya seorang hakim harus lebih cermat dalam menilai jalannya pembuktian. Seorang hakim tidaklah harus menggunakan keyakinan semata apabila dalam proses pembuktian tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk merumuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang sesuai dengan Pasal yang didakwakan atau tidak. serta Seharusnya hakim lebih teliti dalam merumuskan pertimbangannya guna kepentingan penjatuhan putusan berkaitan dengan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Anak dan Pelaku .....	9
2.1.1 Pengertian Anak .....	9
2.1.2 Anak sebagai Pelaku .....	10
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan .....	10
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.2.2 Pengertian Persetubuhan .....	12
2.2.3 Tindak Pidana Persetubuhan.....	12
2.3 <i>Visum et Repertum</i> .....	14
2.3.1 Pengertian <i>Visum et Repertum</i> .....	14
2.3.2 Jenis-jenis <i>Visum et Repertum</i> .....	16
2.4 Surat Dakwaan.....	19
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	19
2.4.2 Syarat-syarat dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .....	20
2.4.3 Unsur Pasal yang Didakwakan .....	24
2.5 Pembuktian.....	25
2.5.1 Pengertian Pembuktian .....	25
2.5.2 Teori sistem Pembuktian.....	27
2.5.3 Pengertian Macam-Macam Alat Bukti .....	28
2.6 Pertimbangan Hakim .....	31
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	31
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Baersifat Yuridis.....	31
2.6.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	32
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Kesesuaian Alat Bukti Surat <i>Visum et Repertum</i> yang Diterapkan Oleh Hakim Kepada Terdakwa Berdasarkan Fakta yang Terungkap Dipersidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps .....	34
3.2 Pembuktian Unsur Pasal yang Didakwakan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Berdasarkan Fakta yang Terungkap	

Dipersidangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :  
2/Pid.Sus.Anak/PN.Dps..... 46

**BAB 4.PENUTUP ..... 63**

4.1 Kesimpulan ..... 63

4.1 Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sehingga wajib dilindungi dari segala perlakuan yang mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran dan perbuatan yang merugikan bagi anak. Anak merupakan bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi, yang perlu untuk dibimbing serta dibina untuk dapat hidup dan berkembang secara optimal. Anak juga mempunyai peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mental dan sosial secara utuh. Anak yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana hakikatnya juga sebagai korban dalam ketentuan perlindungan hukum yang tepat, baik materiil maupun formil. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mana kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya perlindungan. Tindak pidana atau kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi bisa juga dilakukan oleh anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum, maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dikenakan proses peradilan pidana dan diajukan ke sidang peradilan, dengan kata lain adalah upaya penegakan hukum dimasyarakat agar suatu peraturan hukum dapat berlaku.

Salah satu tindak pidana yang sering jumpai pada masyarakat pada akhir-akhir ini adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Perbuatan tersebut tidak hanya dilarang didalam Undang-Undang melainkan juga melanggar norma agama, norma kesusilaan, bahkan menjadikan suatu ancaman suatu bangsa karena anak merupakan suatu generasi muda penerus bangsa. Kemajuan teknologi merupakan salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak, dengan mudahnya anak mengakses situs dan gambar porno yang menjadikan anak untuk mempraktekannya. Didalam hukum positif Indonesia perbuatan persetubuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pembuktian perkara tindak pidana persetubuhan sering kali sulit untuk dibuktikan karena berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk menentukan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya pasal tersebut semakin sulit seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman, sebab saksi yang dihadirkan dipersidangan harus secara langsung mengetahui perbuatannya itu tetapi jarang sekali ada saksi yang mengetahui tindak pidana secara langsung kecuali tindak pidana persetubuhan itu tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang.

Berkaitan dengan hal yang diatas, menarik perhatian penulis untuk meneliti kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak untuk diangkat dalam hal skripsi. Contoh kasus Putusan Nomor 2/Pid.sus. Anak/2015/PN Dps dengan terdakwa anak berusia 17 tahun 9 bulan / 28 April 1997 jenis kelamin laki-laki beragama Islam serta bertempat tinggal di jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur selaku pacarnya sendiri yang masih berusia 13 tahun 10 bulan berdasarkan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor 5171.L.T 05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012.<sup>1</sup> Dengan kronologi yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WITA saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIAdatang tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, selanjutnya SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA,saksi GPAM dan terdakwa menuju pantai, setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa, setelah mandi pada jam 15.00 terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara SAKSI KORBAN, dan saksi AAPIA memeluk SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan SAKSI KORBAN, sambil menggerakkan pantatnya kearah depan kebelakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan SAKSI KORBAN, membersihkan diri dan langsung pergi makan bersama saksi AAPIA di Pasar Tegal. Setelah makan kemudian SAKSI KORBAN mengantarkan saksi AAPIA pulang ke rumahnya, kemudian SAKSI KORBAN kembali ke kosnya terdakwa karena SAKSI KORBAN takut untuk pulang.

Kasus dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. ini memuat beberapa hal menarik perhatian penulis untuk dikaji dengan skripsi ini, diantaranya adalah : pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sudah sesuai atau tidak dengan fakta dipersidangan. Adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa alat bukti surat yang berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan dengan apa yang terungkap sesuai fakta dipersidangan terjadi suatu perbedaan dalam Visum et Repertum. Hal ikhwah yang menarik perhatian penulis untuk dikaji sebagai permasalahan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yaitu penekanan yang dimaksud mengarah pada sahnya alat bukti surat yang dijadikan

---

<sup>1</sup> Baca Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. Paragraf kedua yang berbunyi “Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. L.T. 05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012 .....dst”. hlm. 4.

pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan perbuatan persetujuan.

Dalam hal pertimbangan hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim menambahkan kata mengambil HP untuk memenuhi unsur tipu muslihat dalam pasal tersebut, padahal dari keterangan saksi dipersidangan satu pun tidak ada yang mengatakan bahwa korban pergi ke kost terdakwa untuk tujuan mengambil HP melainkan mereka janjian untuk pergi kepantai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sebagai kajian dalam skripsi dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Persetujuan yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan PN Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji, adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam pembuktian Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang menyatakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku sudah sesuai dengan fakta dipersidangan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang membuktikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku dengan fakta dipersidangan.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan kata tulis yang bersifat ilmiah supaya pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah yang benar. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang di terapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum. Sebagai *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Sebagai kegiatan *know-how* dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Penelitian hukum seringkali disebut sebagai penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2014, hlm 60

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, dalam penulisan ini menggunakan pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kosistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>3</sup> *Ibid.* ,hlm . 133

<sup>4</sup> *Ibid.* ,hlm . 135

<sup>5</sup> *Ibid.* ,hlm . 136

<sup>6</sup> *Ibid.* ,hlm . 181

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang berkuatan hukum tetap;

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung bahan primer, seperti buku-buku teks, kamus –kamus hukum, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana (doktrin).<sup>7</sup> Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>8</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm .181

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm .212

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan yang terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. penulis mengkaji fakta hukum tersebut antara lain : terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang masih berusia dibawah 18 tahun. Kejahatan tersebut terjadi saat korban sedang tidur-tiduran sambil menonton televisi didalam putusan nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan terhadap anak sesuai Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hakim menjatuhkan pidana selama satu tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia. Kemudian ini menjadi isu hukum yang akan penulis angkat menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Pengumpulan bahan-bahan hukum oleh penulis yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi antara lain ialah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Putusan Pengadilan No 2/Pid.sus.Anak/2015/PN.Dps. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang mendukung bahan hukum primer.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Anak dan Pelaku

Sebelum penulis menguraikan pengertian anak sebagai pelaku, kajian mengenai pengertian anak sebagai pelaku serta ruang lingkup anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.1.1 Pengertian Anak

Mengenai pengertian anak terdapat dalam beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme (berbeda aturan), sehingga tiap-tiap peraturan Perundang-Undang mempunyai sendiri-sendiri yaitu :

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga yaitu :
  - Anak yang yang Berkonflik Dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)
  - Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)
  - Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :  
“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
3. Berdasarkan konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali hukum nasional menentukan tingkat usia sendiri

Berdasarkan pengertian anak dalam hukum positif Indonesia yang ada pada uraian di atas bahwa diketahui dalam kasus ini menggunakan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **1.1.2 Anak sebagai Pelaku**

Di dalam Hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang- undang tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum tersebut mulai dari penyidikan hingga penjatuhan pidana harus memperhatikan kepentingan anak dan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa, hak – hak anak diatur dalam Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **1.2 Tindak Pidana Persetubuhan**

Seperti halnya sebelumnya, penulis menguraikan pengertian tindak pidana persetubuhan, kajian mengenai pengertian tindak pidana serta ruang lingkup tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76D, akan lebih tepat dijadikan sebagai

pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

### 1.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana tindak pidana dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*" sedangkan *strafbaar* itu artinya "dapat dihukum".<sup>1</sup>

Oleh karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa tentang "*strafbaar feit*" maka munculah doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.

Pengertian Tindak Pidana HAZEWINKEL-SURINGGA sebagaimana dikutip dalam bukunya P.A.F Lamintang beliau telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup serta dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>2</sup>

Menurut POMPE sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang "*strafbaar feit*" diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dirasa perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Menurut Moeljano<sup>4</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 182.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

Vos

merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang melanggar norma atau perundang undangan dan diancam dengan (sanksi) yang bersifat memaksa dimana penjatuhan hukuman kepada pelaku demi terpeliharnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### 1.2.2 Pengertian Persetubuhan

Pengertian persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijadikan untuk mendapatkan anak<sup>5</sup>

Pengertian persetubuhan menurut rumusan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi Zainal Abidin Farid yaitu: tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Kemudian apabila peristiwa pemerkosaan yaitu kemaluan laki-laki sudah masuk kedalam kemaluan perempuan berlangsung lama tetapi tidak mengeluarkan air mani hal itu belum termasuk pemerkosaan tetapi percobaan pemerkosaan.

### 1.2.3 Tindak Pidana Persetubuhan

Di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, telah mengklarifikasikan hubungan pemaksaan seksual merupakan perbuatan pidana dengan sebutan pemerkosaan, yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Terdapat beberapa jenis-jenis Tindak Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentaryanya lengkap pasal demi pasal*, Politeia-Bogor, hal 209, 212.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 208, 211, 212.

1. Persetubuhan yang dilakukan didalam perkawinan yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya (Pasal 284 KUHP).
2. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP).
3. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP).
4. Persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang belum umurnya 15 tahun (Pasal 288 KUHP).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singka 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).
- (2) Dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang diatas menjamin perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang secara optimal. Secara optimal merupakan tumbuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* dimana asas ini mengatakan bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, hal ini menjadikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu undang-undang.

Jadi, dengan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, maka

Pasal 287 KUHP sudah tidak digunakan lagi karena sesuai dengan *asas lex specialis derogate lex generalis*.

### 1.3 *Visum et Repertum*

Seperti halnya pada kajian sebelumnya, pengertian *Visum et Repertum*, jenis-jenis *Visum et Repertum* terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.3.1 Pengertian *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah merupakan hasil pemeriksaan dokter dalam bentuk tertulis (surat) berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat atau luka manusia dalam hal untuk membantu proses pemeriksaan perkara dibidang hukum, baik perkara pidana maupun perkara perdata.<sup>7</sup> Dalam KUHP istilah *Visum et Repertum* tidak kita temukan, tetapi kita bisa temukan dalam Stbl. 1937/305 *visa et reperta*, dinyatakan bahwa visa et reperta para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pendidikannya di Indonesia, kemudian *visa et reperta* mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana, selama visa et reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa.<sup>8</sup>

Ciri khas utama *Visum et Repertum* adanya tulisan *Pro Justitia* pada bagian sudut kiri atas dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, atau dapat pula hasil *Visum et Repertum* dituliskan pada kertas bermaterai. Isi dari *Visum et Repertum* terdiri atas empat bagian penting yaitu meliputi pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan dan penutup. Dari empat bagian penting tersebut secara jelas adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Pendahuluan, yaitu berisi tentang identitas peminta *Visum et repertum* dan identitas orang yang dimintai *Visum et Repertum*.  
Contoh : pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap korban dalam keadaan hidup. Misalnya :  
Atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian . . . . . dengan suratnya tertanggal . . . . No. . . . . yang ditandatangani oleh . . . . Nrp

<sup>7</sup> Ohoiwutun Y.A. Triana, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman Beberapa Hal Tentang Visum et Repertum*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 1999, hlm . 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 10 - 12.

- . . . pangkat . . . . yang saya terima tanggal. . . . jam . . . . maka dengan ini saya. . . . NIP. . . . . dokter yang bekerja pada puskesmas/rumah sakit . . . . . menerangkan bahwa pada tanggal . . . jam . . . . dipuskesmas/rumah sakit tersebut telah memeriksa korban hidup yang berdasarkan surat permintaan diatas bernama. . . . . jenis kelamin . . . . . pekerjaan. . . . . alamat. . . . . diduga telah mengalami peristiwa. . . . . -----
- b. Pemberitaan, yaitu berisi tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter pembuat Vert.  
Misalnya :  
Dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----  
pemeriksaan pertama tanggal . . . . . jam. . . . .
1. Keadaan umum : tingkat kesadaran . . . . . suhu tubuh. . . . . pembuluh nadi. . . . . denyut jantung. . . . . pernapasan. . . . . -----
  2. Keadaan luka : jumlah luka . . . . . lokasi luka. . . . . bentuk luka. . . . . ukuran luka. . . . . dan sifat-sifat luka .
  3. Perubahan istimewa dalam keadaan umum. . . . . -----
  4. Perubahan istimewa dari keadaan luka-lukanya. . . . . -----
  5. Tindakan- tindakan medik penting yang dilakukan . . . . . pemeriksaan terakhir tanggal. . . . . jam. . . . . -----
  6. Keadaan umum. . . . .
  7. Keadaan luka. . . . .
- c. Kesimpulan, yaitu merupakan uraian tentang hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara luka luka yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dengan akibat yang ditimbulkan dari keadaan luka-luka tersebut. Dalam hal ini bersifat pribadi dari dokter yang telah melakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.  
Misalnya :  
Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk akibat persentuhan deangn benda tajam sehingga korban tidak dapat melaksanakan pekerjaanya sebagai pegawai negeri selama sepuluh hari.
- d. Penutup, yaitu merupakan kalimat yang mengakhiri isi keseluruhan dari *Visum et Repertum*.  
Misalnya :  
Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam stbl.1937/350.

### 1.3.2 Jenis-jenis *Visum et Repertum*

Ada tujuh jenis *Visum et Repertum* yang dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti dalam (hukum pidana), yaitu :

#### 1. *Visum et repertum* yang diberikan untuk korban dalam keadaan hidup

Korban tindak pidana dalam keadaan hidup dapat meminta *Visum et Repertum* berkaitan peristiwa yang dialami, dalam hal ini ada tiga macam, yaitu :<sup>10</sup>

- a. *Visum et Repertum* yang diberikan sekaligus, yaitu *Visum et Repertum* yang diberikan untuk luka yang diderita korban tidak mengakibatkan halangan / rintangan dalam menjalankan pekerjaan / jabatan, yang ternyata luka yang diderita hanya luka ringan. Dalam penulisan tidak disebutkan luka ringan tetapi hanya istilah kualifikasi / derajat.
- b. *Visum et Repertum* sementara, yaitu *Visum et repertum* diberikan untuk sementara waktu, karena korban ternyata diperlukan adanya perawatan lebih lanjut, atau observasi.
- c. *Visum et Repertum* lanjutan, yaitu diberikan setelah dilakukan perawatan ternyata korban sembuh, atau korban belum sembuh tetapi menghendaki pindah rumah sakit atau korban meninggal dunia, sehingga *Visum et Repertum* ini memberikan keterangan keadaan terakhir korban pada saat dilakukan pemeriksaan.

#### 2. *Visum et repertum* atas Jenazah/ mayat

*Visum et Repertum* atas jenazah berkaitan dengan tubuh manusia yang telah mati dikarenakan tindak pidana atau diduga akibat tindak pidana. Pembuatan *Visum et repertum* ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan atas luar dan dalam tubuh mayat (bedah mayat/otpsi) Dan tidak dibenarkan pemeriksaan atas mayat hanya dilakukan pemeriksaan diluar tubuh sesuai Instruksi Kapolri No. Ins/E/20/IX/75.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21,22

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm . 22.

### 3. *Visum et Repertum* Penggalian mayat

*Visum et Repertum* penggalian mayat yaitu dibuat untuk korban tindak pidana seseorang meninggal yang diduga karena tindak pidana yang belum pernah dilakukan bedah mayat (otopsi) sehingga masih diragukan sebab-sebab kematian korban, atau korban pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat pertama oleh penyidik tetapi hasilnya diragukan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan tingkat selanjutnya dan dilakukan otopsi ulang.<sup>12</sup>

### 4. *Visum et Repertum* tempat kejadian perkara

*Visum et Repertum* TKP yaitu *Visum* yang dimintakan untuk memastikan tentang cara-cara kematian korban. Permintaan *Visum et Repertum* TKP dapat dilakukan sejak dalam penyidikan, namun dengan demikian apabila hakim dalam pemeriksaan persidangan meragukan tentang hasil *Visum et Repertum*, maka dapat dilakukan pemeriksaan TKP yang biasanya dihubungkan dengan alibi terdakwa atau kesaksian yang diberikan tentang cara-cara kematian korban. Pemeriksaan di TKP tentang situasi dan kondisi dimana posisi jatuhnya korban ditemukan pertama kali, maka untuk mencocokkan lebih lanjut antara alibi orang yang disangka sebagai pelaku (yang menyaksikan peristiwa tersebut) dengan keadaan luka luka yang sebenarnya pada tubuh korban.<sup>13</sup>

### 5. *Visum et Repertum* Psikiatrik

*Visum et Repertum psikiatrik*, yaitu suatu kesaksian tertulis dalam perkara pidana atau perdata yang dibuat atas permintaan hakim ketua pengadilan dan mengingat sumpah dokter. *Visum* ini dibuat dalam rangka untuk membuktikan bahwa pelaku atau orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana diduga menderita penyakit jiwa atau jiwanya terganggu karena penyakit.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 24,26.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan;
- (3) Ketentuan ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila seseorang yang sakit jiwa atau jiwanya terganggu karena penyakit telah melakukan tindak pidana, maka atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dipidana melainkan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

#### **6. *Visum et Repertum* mengenai Barang Bukti**

*Visum et Repertum* mengenai barang bukti yaitu, dibuat berdasarkan atas barang bukti yang pada peristiwa pidana yang terjadi, misalnya barang bukti berupa darah, isi lambung, muntahan, sperma, dan sebagainya, misalnya :<sup>14</sup>

- Pada kasus tindak pidana perampokan yang disertai pembunuhan, kemudian pelaku tertangkap dan ditemukan noda yang diduga sebagai noda darah pada pakaian pelaku, untuk membuktikan kebenaran tersebut maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

#### **7. *Visum et Repertum* mengenai Umur**

*Visum et Repertum* mengenai umur, yaitu *Visum et repertum* yang dibuat untuk menentukan umur korban dan pelaku tindak pidana, hal ini berkaitan dengan penentuan undang-undang yang akan dipakai oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 29.

Dari pengertian beberapa jenis *Visum et Repertum* diatas, (Terkait kasus dalam Putusan Nomor 2/Pid.sus.Anak/2015/PN Dps) alat bukti berupa *Visum et Repertum* yang diberikan kepada korban adalah *Visum et Repertum* yang diberikan untuk korban hidup lebih tepatnya *Visum et Repertum* yang diberikan sekaligus karena luka yang diderita korban disini tidak mengakibatkan halangan korban disini masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, dan dapat dikatakan sebagai luka ringan.

#### **1.4 Surat Dakwaan**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai surat dakwaan, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar pengertian surat dakwaan, syarat-syarat dan bentuk surat dakwaan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut :

##### **1.4.1 Pengertian Surat Dakwaan**

Dalam KUHP tidak terdapat definisi tentang surat dakwaan itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHP, hanya dijelaskan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat *surat dakwaan*.<sup>16</sup>

Selanjutnya dikatakan lagi dalam Pasal 143 ayat (1) :

”Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”

Dengan demikian, bahwa surat dakwaan berarti harus dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke pengadilan dan surat dakwaan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain segala pembicaraan dan pertanyaan harus mengenai surat dakwaan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan dakwaan yang dilancarkan kepada terdakwa atau yang relevansinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal di atas dirumuskan agak bebas pengertian surat dakwaan adalah surat dakwaan merupakan surat yang dibuat atau disisipkan oleh penuntut

---

<sup>16</sup> Soetomo.A, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 3.

umum pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan pidana dilakukan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan sesuai dengan yang dilakukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

#### 1.4.2 Syarat- syarat dan Bentuk Surat Dakwaan

Di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP berbunyi :

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi” :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a) dan
2. Syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b).

Adapun yang dimaksud dengan syarat formal dan material akan dijelaskan dalam uraian berikut ini :

##### A. Syarat Formal

Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yaitu meliputi :<sup>19</sup>

1. Nama lengkap;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 5.

2. Tempat tanggal lahir;
3. Umur dan tanggal lahir;
4. Jenis kelamin;
5. Kebangsaan;
6. Tempat tinggal;
7. Agama;
8. Pekerjaan;

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak dipenuhi seluruhnya maka dapat dibatalkan oleh hakim karena dakwaan tidak jelas kepada siapa yang ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana sebenarnya.<sup>20</sup>

#### B. Syarat Material

Syarat material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup :<sup>21</sup>

##### 1. Cermat

Ketelitian Jaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak bisa dibuktikan.<sup>22</sup>

##### 2. Jelas

Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan semuanya serba terang dan tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi, dan siapapun yang membacanya mengerti.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> H. Multazaam Muntahaa dan Echwan Iriyanto dan Samsudi dan Dwi Endah Nurhayati, *Modul Pembelajaran 2 Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013, hlm 7.

<sup>21</sup> A. Soetomo, *Op.Cit* hlm 5.

<sup>22</sup> H. Multazaam Muntahaa dan Echwan Iriyanto dan Samsudi dan Dwi Endah Nurhayati, *Op.Cit* hlm 7.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 11.

### 3. Lengkap

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>24</sup>

#### **Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan**

Dalam ketentuan undang-undang tidak dijumpai uraian tentang pengaturan mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan ini. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum kemudian berkembang dalam praktek. Surat dakwaan disusun menurut yang paling cocok dengan fakta perbuatan tinggal memilih sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### 1. Surat Dakwaan Tunggal

Dalam penyusunan dakwaan secara tunggal apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja maka hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar.<sup>25</sup>

#### 2. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam satu surat dakwaan ada beberapa atau lebih dari satu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan sendiri-sendiri.<sup>26</sup> Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.

Sebaliknya apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan sejalan dengan Pasal 65 dan 66 KUHP. Kemudian dalam hal terjadi penggabungan perkara Jaksa Penuntut Umum membuat dalam satu surat dakwaan dan memperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHP.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>25</sup> A. Soetomo, *Op.Cit*, hlm 20.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 21.

<sup>27</sup> H. Muntaha Multazaam dan Iriyanto Echwan dan Samsudi dan Nurhayati Dwi Endah, *Op.Cit* hlm 9.

### 3. Surat Dakwaan Subsidiar

Dalam surat dakwaan, didakwa dengan beberapa perumusan tindak pidana dan perumusan itu disusun secara bertingkat dari yang paling ringan sampai paling berat. Pada hakekatnya hanya satu tindak pidana saja sebenarnya akan didakwakan kepada pelaku. Penyusunan surat dakwaan subsidiar ini semata-mata untuk sebagai pengganti agar terdakwa tidak bisa lepas dari pemidanaan.

Konsekuensi pembuktiannya pertama-tama harus diperiksa dakwaan primer terlebih dahulu apabila tidak terbukti maka dilanjutkan kepada dakwaan subsidiar demikian seterusnya, tetapi apabila dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak usah dibuktikan lagi.<sup>28</sup>

### 4. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam penyusunan surat dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di dalam persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti maka unsur lain pasti tidak terbukti.<sup>29</sup> Tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti tanpa harus melihat urutan surat dakwaanya.<sup>30</sup>

Jadi menurut pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa surat dakwaan alternatif memberikan kebebasan dalam menentukan mana yang harus dibuktikan tanpa melihat urutan surat dakwaannya.

### 5. Surat Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Didalam surat dakwaan gabungan atau kombinasi bentuk surat dakwaan mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidiar dan atau alternatif dan dapat juga antara bentuk subsidiar dengan kumulatif.<sup>31</sup> Dakwaan gabungan atau kombinasi juga dapat

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hml 9.

<sup>29</sup> A. Soetomo, *Op.Cit*, hlm 21.

<sup>30</sup> H. Muntahaa Multazaam dan Iriyanto Echwan dan Samsudi dan Nurhayati Dwi Endah, *Op.Cit* hlm 9.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 10.

bisa diartikan dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan selanjutnya tersebut masih dapat dicantumkan dakwaan secara alternatif atau primer subsidiair.<sup>32</sup>

Sebagai contoh : perampokan yang disertai pembunuhan, pembakaran rumah dari yang dirampok yang maksudnya untuk menghilangkan jejak, lalu pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan senjata api yang tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Dalam kasus Putusan Nomor 2/Pid.sus.Anak/2015/PN Dps jaksa dalam menuntut terdakwa menggunakan surat dakwaan jenis alternatif karena jaksa mendakwa dengan dua Pasal yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (2) tentang Perlindungan Anak “atau” Pasal 287 KHUP.

#### **1.4.3 Unsur pasal yang Didakwakan**

Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana persetujuan sebagaimana pelaku anak dan korban anak , jaksa penuntut umum memformulasikan surat dakwaan alternatif yakni :

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 287 ayat (1) KUHP :

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Uraian unsur pasal diatas adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain.

---

<sup>32</sup> A . Soetomo, *Op.Cit*, hlm 23.

Dalam unsur ini pelaku untuk mencapai tujuannya melakukan persetujuan dengan anak dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk yang dilakukan sebelum pelaku melakukan tujuannya.

Pasal 287 ayat (1) KUHP bunyi pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

## 1.5 Pembuktian

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar pengertian pembuktian, teori-teori pembuktian serta alat bukti yang sudah ditetapkan secara sah oleh undang-undang sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut :

### 1.5.1 Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau dipengadilan.<sup>33</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>34</sup>

Pembuktian adalah perbuatan (hal yang sebagainya) membuktikan. Pengertian pembuktian dari Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam bukunya Bambang Waluyo memberikan pengertian “Tidak lain berarti

<sup>33</sup> Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, PT Prandnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 1

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.<sup>35</sup> Sedangkan A. Hamzah memberikan batasan yang hampir sama dengan pendapat Subekti yaitu tentang alat bukti merupakan upaya pembuktian memalui alat-alat yang berkenaan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk.<sup>36</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>37</sup> Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa dalam mencari dan melakukan kebenaran yang akan diajukan dalam putusan, harus didasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian adalah suatu proses membuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan alat-alat bukti dalam Hukum Acara Pidana kepada Hakim di dalam persidangan untuk membuktikan suatu dalil kebenaran atau pendirian dakwaan. Pembuktian tidak boleh dilakukan sesuka hati dan semena-mena dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 1.5.2 Teori Sistem Pembuktian

Membahas teori pembuktian dapat dipastikan bahwa rumusan Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatif bewijstheori*) atau disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke*). Pasal tersebut apabila ditelusuri akan selaras dengan maksud pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Disini ditegaskan bahwa “tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidan, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian

---

<sup>35</sup> Waluyo Bambang, *sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 2.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>37</sup> M. Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 252

yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Jadi dua hal yang penting disini adalah :<sup>38</sup>

1. Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim;

Untuk lebih jelasnya mengenai pembuktian dalam KUHAP, diterangkan pendapat ahli hukum yaitu yang menyatakan:

- a. Disebut *wettenlijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Teori pembuktian lainnya adalah teori pembuktian *conviction intime* dan *La conviction raisonee*. *Conviction intime* adalah pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan Hakim saja, sedangkan *La conviction raisonee* adalah pembuktian yang berdasar pada keyakinan Hakim dengan alasan yang logis.<sup>39</sup>

- Sistem pembuktian berdasar keyakinan Hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di Perancis.<sup>40</sup>
- Sistem yang berdasarkan keyakinan Hakim dengan alasan logis adalah bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan itu didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*)

---

<sup>38</sup> Bambang waluyo, *Op.Cit*, hlm 5

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 7.

yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>41</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”<sup>42</sup>.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP telah memberikan titik terang tentang teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif. Karena dalam teori pembuktian ini terpadu antara sistem keyakinan Hakim dengan sistem pembuktian didasari dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### 1.5.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian persangkaan, sumpah dll.<sup>43</sup>

Didalam KUHAP macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 yang menyatakan :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Selanjutnya untuk menguraikan perihal alat bukti ini yang berdasarkan pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP antara lain.

- a. Keterangan Saksi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 256.

<sup>43</sup> Bambang waluyo, *Op.Cit*, hlm 2.

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP , yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi adalah:<sup>44</sup>

- Keterangan dari orang (saksi);
- Mengenai suatu peristiwa pidana;
- Yang didengar sendiri,dialami sendiri dan dilihat sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan :

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

#### b. Keterangan Ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan itu harus mempunyai keahlian khusus,sehingga dapat memberikan penilaian dan kesimpulan.<sup>45</sup>

#### c. Surat

Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, namun tidak dengan alat bukti surat. Klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) uruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam Pasal tersebut

---

<sup>44</sup> *Ibid*,hlm 11.

<sup>45</sup> *Ibid*,hlm 19.

surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Didalam KUHAP terdapat dua definisi berkaitan dengan keterangan terdakwa ini, yaitu definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa. Untuk definisi terdakwa disebutkan dalam Pasal 1 butir 15, sedangkan definisi keterangan terdakwa disebutkan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

- Pasal 1 butir 15 berbunyi:

“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.

- Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

## 1.6 Pertimbangan Hakim

Kajian terakhir yang akan dibahas oleh penulis untuk pisau analisis dalam pembahasan penulisan skripsi ini yakni tentang pengertian pertimbangan Hakim, pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis serta pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis.

### 1.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan.<sup>46</sup>

Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pemidanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

### 1.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>47</sup> Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Dakwaan yang diajdikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

2. Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

---

<sup>46</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124.

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213.

#### 4. Barang-Barang Bukti

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak termasuk alat bukti, karena KUHAP sebagaimana diatur pada Pasal 184 terdapat lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

#### 2. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana:

Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### 1.6.3 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Yang tergolong dalam pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah :<sup>48</sup>

1. Latar Belakang Dilakukan perbuatan Pidana Kedaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras kepada dalam melakukan perbuatan pidana.

2. Akibat yang ditimbulkan

Perbuatan terdakwa sudah pasti menimbulkan korban dan juga mengakibatkan kerugian bagi si korban, tidak hanya itu saja juga menimbulkan akibat yang buruk “sebagai kepala keluarga”.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik yang dimaksud sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.

4. Keadaan Ekonomi Terdakwa


---

<sup>48</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 136-143.

Keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

#### 5. Faktor Agama

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **3.1 Kesesuaian Alat Bukti Surat *Visum et Repertum* yang Diterapkan oleh Hakim Kepada Terdakwa Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.**

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi, yang perlu untuk dibimbing serta dibina untuk dapat hidup dan berkembang secara optimal. Anak juga mempunyai peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mental dan sosial secara utuh.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>1</sup> Secara tegas terdapat pada Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku guna untuk menemukan kebenaran dalam sidang pengadilan. Dalam KUHAP di Indonesia, alat bukti yang diakui dipengadilan sama dengan alat bukti yang

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 17

digunakan di banyak negara. Di Indonesia alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP antara lain :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan, karena apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan sebaliknya apabila dari hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal yang didakwakan.

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam mengungkap terjadinya suatu peristiwa Tindak Pidana. *Visum et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *CORPUS DELICTI* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan *CORPUS DELICTI*.<sup>2</sup> *Visum et Repertum* merupakan rencana (*verslag*) yang diberikan oleh seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara objektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya bisa ditarik kesimpulan yang tepat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman ( Forensic Science), Tarsito, Bandung, 1991, hml 18.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 21.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP *Visum et Repertum* merupakan “keterangan ahli” dan sudah dicantumkan dalam salah satu alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaaan di sidang, dimintakan untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Demikian halnya dengan pembuktian dalam tindak pidana persetujuan sebagaimana pembahasan yang diangkat dalam bab pembahasan ini yaitu kasus Pengadilan Negeri Denpasar yang didasari pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. Dalam proses pembuktian di persidangan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang ada difakta persidangan dengan yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim untuk memenuhi unsur yang kedua yaitu Dengan Sengaja dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus anak, menjatuhi putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK  
Tempat lahir : Mendoyo, Dauh Tukad, Jembrana  
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun 9 bulan/ 28 April 1997  
Jenis kelamin : laki- laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD

Terdakwa anak melakukan tindak pidana persetubuhan dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.00. Perbuatan terdakwa anak bermula pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 pukul 10.00 wita saksi korban dan saksi AAPIA datang ketempat kost Terdakwa di jalan Gunung Karang III No.6 Denpasar, kemudian saksi korban, saksi AAPIA dan terdakwa menuju pantai, setelah pergi dari pantai terdakwa, saksi korban dan saksi AAPIA kembali kekosan terdakwa kemudian mandi dan menonton televisi sambil tidur-tidur an dengan posisi terdakwa diantara saksi korban dan saksi AAPIA, posisi tidurnya adalah miring, kemudian terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya kearah depan dan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi korban membersihkan diri dan pergi untuk mencari makan. Berdsarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. LT 05012012.0117 tertanggal 19 Januari 2012 umur dari saksi korban masih 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh Terdakwa serta berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/362015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr, Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput darah akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Dari kasus di atas telah diperoleh beberapa alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat.

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mengartikan bahwa saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami

sendiri.<sup>4</sup> Seorang saksi harus diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan guna untuk mengetahui bahwa keterangan tersebut adalah keterangan sebenar-benarnya. Dalam kasus ini saksi-saksi yang dihadirkan yaitu :

- Saksi AAPIA selaku teman korban yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan suatu keterangan, saksi mengatakan bahwa benar yang melakukan persetubuhan kepada korban adalah terdakwa pada hari selasa tanggal 20 januari 2015 pukul 15.00 wita ditempat kost milik pacarnya korban di jalan Gunung Karang III No.6 Denpasar.
- Saksi Korban selaku korban yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan suatu keterangan, saksi mengatakan bahwa benar telah disetubuhi oleh terdakwa selaku pacarnya di kost jalan Gunung Karang II No.6 Denpasar pada hari selasa tanggal 20 januari 2015 pukul 15.00 wita. Saksi mengetahui hal tersebut diberi tahu oleh saksi AAPIA bahwa saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa karena saksi pada saat itu sedang tidur. Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melakukan berhubungan badan bersama terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 20 Desember 2014 dan yang kedua sekitar bualan Januari ditempat yang sama.
- Saksi AANDN selaku orang tua saksi korban yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan suatu keterangan, saksi mengetahui terdakwa anak karena dia adalah sopir dari anak saksi yang pertama. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada tanggal 19 januari 2015 saksi bingung mencari anak saksi yang belum pulang, sampai keesokan harinya diberitahu oleh saksi AAPIA. Bahwa benar saksi korban bercerita kepada saksi telah berhubungan badan dengan terdakwa anak.

b. Alat bukti surat

Alat bukti surat dalam kasus Putusan Nomor: 2 / Pid.Sus.Anak / 2015 / Dps yang dijadikan pembahasan oleh penulis adalah berupa Visum et Repertum

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 100.

No : UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 36 / 2015 tanggal 24 januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, tidak diketemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam kasus ini merupakan keterangan terdakwa yang mengenai perbuatan yang telah dilakukan atau yang ia lihat sendiri dan didengar sendiri. Ngurah selaku terdakwa anak yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukan mengatakan benar bahwa terdakwa anak melakukan persetubuhan pada saksi korban pada pukul 15.00 wita bertempat dikamar kos jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar. Sebelum memasukan alat kelaminnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban *gek gita main ya*, dan terdakwa melihat saksi korban mengganggu kepalanya. Posisi terdakwa pada saat itu sama-sama tidur miring ke kiri dan saksi korban miring ke kiri sambil memeluk guling, kemudian terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil memasukan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban . bahwa pada saat itu mata saksi korban alsa. Saksi korban tertutup tetapi pada saat terdakwa memeluk saksi korban dan menaruh tangan terdakwa diperutnya saksi korban kemudian tangan terdakwa dipindahkan ke bagian payudaranya sehingga terdakwa tidak mengerti apakah saksi korban tertidur atau tidak. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan hal-hal lainnya yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUP sanglah Denpasar Nomor UK.01.15/IV.E.19/36/2015 a.n. Anak Agung Putri Ditamini Suryningrum Als. SAKSI KORBAN tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada Korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang lama terjadi, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Berdasarkan uraian dari kasus posisi diatas penuntut umum mendakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif dakwaan pertama didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Penuntut umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak yang dibawah umur dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

Dalam kasus tersebut di atas seyogyanya sudah melalui pemeriksaan ditingkat penyelidikan dan tingkat penyidik. Hal itu dapat dilihat dari upaya penuntut umum mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap suatu perkara baik ditingkat pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan maupun ditingkat pesidangan perkara tersebut.

Kasus-kasus tindak pidana pembunuhan,penganiayaan,pemeriksaan dan persetubuhan merupakan contoh dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter forensik untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban guna untuk mengungkap lebih jelas tentang suatu perkara tersebut. Dalam kasus persetubuhan keterangan ahli dapat membantu penyidik dalam memberikan

barang bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait tentang pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukan persetubuhan terhadap korban. Di Indonesia tentang permintaan bantuan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) yang menyatakan : “ Dalam hal penyidik, menganggap perlu, ia dapat ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan dalam tingkat pemeriksaan persidangan disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang mengatakan : “ Dalam perlu untuk menjernihkan suatu duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli yang disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP diatas, diberikan pengertian pada Pasal 1 butir ke 28 KUHAP , yang menyatakan : “ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam kasus yang dibahas oleh penulis yang dijadikan pembahasan keterangan ahli dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak yaitu berupa hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan keterangan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustisia*) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya sebaik baiknya. Pada kasus diatas *Visum et Repertum* RSUP Sanglah Denpasar Nomor UK.01.15/IV.E.19/36/2015 a.n. Anak Agung Putri Ditamini Suryningrum Als. SAKSI KORBAN tanggal 24 Januari 2015 dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada Korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara

akibat persetujuan yang lama terjadi, tidak ditemukan tanda-tanda persetujuan baru. Sesuai dan cocok dengan fakta hukum yang ada dipersidangan.

Peranan *Visum et Repertum* dalam contoh kasus tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur sistem pembuktian dalam KUHAP dan untuk jelasnya akan dikutip secara jelas dalam kedua Pasal :

- Pasal 185 ayat (2) KUHAP : “keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”
- Pasal 185 ayat (3) KUHAP : “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya”

Berdasarkan kedua ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya prinsip *unus testis nullus testis* dalam pembuktian perkara pidana tidaklah bersifat mutlak. Memang kedudukan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana sangatlah penting untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Namun kesulitan yang dihadapi oleh penuntut umum untuk memperoleh saksi khususnya dalam perkara yang sifatnya tertutup seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2 / Pid.Sus.Anak / 2015 / Dps mungkin saja terjadi dalam prkatek sehari-hari. Namun pinsip untuk menghadirkan lebih dari satu orang saksi merupakan kewajiban penuntut umum guna pembuktian perkara yang ditangani. Dalam kasus ini penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi.

KUHAP memberikan pengecualian apabila dalam upaya untuk menghadirkan lebih dari satu orang saksi tidak dimungkinkan lagi, maka dengan satu orang saksi sudah bisa diterima oleh hakim, tetapi dengan syarat harus disertai alat bukti yang sah lainnya sebagai ketentuan pada Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian prinsip *unus testis nullus testis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP harus tetap diupayakan secara maksimal, tetapi

apabila tidak dimungkinkan untuk dipenuhi maka ketentuan Pasal 185 ayat (3) dapat digunakan. Namun dalam perkara dengan terdakwa Nguhah atau terdakwa anak dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 2 / Pid.Sus.Anak / 2015 / Dps. 3 saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum hanya dua yang melihat dan mendengar sendiri, serta saksi korban mengalami sendiri. Tetapi juga ditemukan adanya bukti lain yaitu *Visum et Repertum* dengan Nomor UK.01.15/IV.E.19/36/2015 a.n. yang dibuat oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM. Jadi *Visum et Repertum* tersebut hanya mendukung dan menguatkan dari keterangan saksi tentang menerangkan tentang hasil pemeriksaan keadaan korban yang telah disetubuhi oleh terdakwa.

Dalam pembuktian kasus dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 2 / Pid.Sus.Anak / 2015 / Dps yang dijadikan pembahsan oleh penulis terdapat perbedaan *Visum et Repertum* yang dijadikan oleh pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atau yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum. Penulis tidak setuju dengan terpenuhinya unsur dengan sengaja dengan mana pertimbangan hakim menggunakan alat bukti yang berbeda dengan yang terungkap dipersidangan. Dimana pertimbangan itu menyatakan : menimbang, bahwa dari *Visum et Repertum* Nomor UK.01.15 / IV.E.19 / VER 674 / 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF,DFM, dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, pada kesimpulanya bahwa korban bernama anak Agung Putri Ditami Suryaningrum Als. Saksi korban berusia 13 tahun ditemukan luka-luka yang sudah sembuh, ditemukan jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,SpF,SFM bahwa pada pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan kejadian dan korban telah mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa hubungan badan, korban

merasa sebagaimana kemauan pelaku dimasukan secara paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan *Visum et Repertum Psychiatricum* No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah lalu depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari disekolah dan lingkungan sosial.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan terdakwa, memasukan kedalam mulut korban serta memasukan kepantat (anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa merasa nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul,terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep,SpKJ (K).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa terdakwa telah dengan sengaja memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Dari uraian diatas bahwa pembuktian yang dilakukan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf d yang menyebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipengadilan yang menjadi dasar menentukan kesalahan terdakwa. Hakim dalam menguraikan pertimbangannya hakim menggunakan alat-bukti yang berbeda dengan alat bukti yang terungkap

dipersidangan yaitu berupa surat *Visum et repertum* dengan nomor UK.01.15/IV.E.19/VER 674/2013 pada kesimpulannya menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada anak Agung Putri Ditami Suryaningrum alias saksi korban. Sedangkan *visum et Repertum* yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian waktu penyidikan dan menjadi fakta hukum dipersidangan dengan nomor *Visum et Repertum* UK.01.15/IV.E.19/36/2015 pada kesimpulannya menerangkan pada korban yang berusia tiga belas tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* yang dijadikan pertimbangan oleh hakim bukan merupakan alat bukti yang sah karena sesuai Pasal 120 KUHAP yang dapat meminta *Visum et Repertum* adalah penyidik sesuai apa yang terungkap dipersidangan. Jadi seharusnya hakim dalam membuktikan harus memperhatikan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP yaitu hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain.

### **3.2 Pembuktian Unsur Pasal yang didakwakan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.**

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang penuntut adalah melakukan tindakan penuntutan.<sup>5</sup>Ruang lingkup pengertian penuntutan terdapat dalam Pasal 1 butir 7 :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang Pengadilan”.

Dipertegas lagi pada Pasal 137 yang berbunyi : “ Penuntut berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketingkat Pengadilan oleh hakim, guna untuk mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang berangkutan.<sup>6</sup> Oleh karna itu sebelum sampai proses pengadilan tugas pokok penuntut adalah membuat surat dakwaan.

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging* sedangkan dalam KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1), diberi nama “surat dakwaan”. Surat dakwaan dapat berbicara dari berbagai segi, mulai dari hal yang berkenaan dengan pengertian, prinsip, syarat dakwaan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.385

<sup>6</sup> Ibid, hlm 386

<sup>7</sup> Ibid, hlm 386

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang.

Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim, tujuan dan guna dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. K/KR/1973.

Penyusunan surat dakwaan perlu memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil surat dakwaan memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;
- b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenar-benarnya bukan orang lain. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut dapat dibatalkan oleh hakim karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan itu ditujukan. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan memuat:

- a. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

### 1. Cermat

Ketelitian Jaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak bisa dibuktikan.

Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Apabila ketidak cermatan dalam menyusun surat dakwaan dengan tidak mencantumkan salah satu unsur saja dari pasal yang bersangkutan atau tidak diutarakannya fakta perbuatan yang cocok dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan dapat mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan tersebut.<sup>8</sup>

### 2. Jelas

Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan semuanya serba terang dan tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi, dan siapapun yang membacanya mengerti.

Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali sekali memadukan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.<sup>9</sup>

### 3. Lengkap

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

---

<sup>8</sup> A . Soetomo, *Op.Cit*, hlm 11.

<sup>9</sup> H. Muntahaa Multazaam dan Iriyanto Echwan dan Samsudi dan Nurhayati Dwi Endah, *Op.Cit* hlm 7.

Perbuatan- perbuatan terdakwa harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsur secara objektif dan subjektif. Perumusan unsur objektif, yaitu mengenai bentuk dan macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur objektif, yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang menurut hukum (seperti adanya unsur kesengajaan, kelalaian dan sebagainya).<sup>10</sup>

Mengenai “waktu” tindak pidana dilakukan ini adalah penting dalam hal-hal antara lain :<sup>11</sup>

- Berlakunya Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu untuk mengetahui apakah tindak pidana itu sudah ada ketentuan hukumnya dan yang berkaitan dengan kemungkinan berkaitan berubahnya undang-undang.
- Penentuan tentang residive (Pasal 486-488 KUHP).
- Penentuan suatu alibi (waktu dan tempat).
- Penentuan tentang kadaluwarsa (Pasal 78-82 KUHP)
- Untuk menentukan umur terdakwa (Pasal 45 KUHP) atau si korban dalam delik-delik tertentu (seperti delik-delik susila).
- Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan (seperti Pasal 363) atau secara tegas tegas diisyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dihukumnya si terdakwa (Pasal 123 KUHP).

Mengenai “tempat” terjadinya tindak pidana dilakukan adalah penting apabila dihubungkan dengan beberapa ketentuan /pasal KUHP, antara lain :<sup>12</sup>

- Kompetensi relatif Pengadilan (seperti Pasal 137, Pasal 148, dan Pasal 149 yo Pasal 84 KUHP).
- Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2-9 KUHP).

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 8.

- Berkaitan unsur pasla yang diisyaratkan oleh delik yang bersangkutan seperti “dimuka umum” (Pasal 154, Pasal 156, Pasal 156 a, dan Pasal 160 KUHP).

b. menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Penempatan kata “cermat” yang diletakkan di urutan pertama dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b disini bukan tanpa alasan. Pembuat undang-undang menaruh harapan agar penuntut umum dalam membuat suatu surat dakwaan selalu bersikap cermat dan teliti. Selanjutnya, uraian secara jelas berarti kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Diharapkan terdakwa dapat dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan harus mencakup unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Pertimbangan hakim adalah suatu pertimbangan untuk menghasilkan suatu putusan yang telah memiliki kepastian yang tetap sehingga hakim dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan dipengadilan. Putusan yang adalah putusan yang memperhatikan tiga unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).

Dalam suatu putusan pertimbangan hakim dapat kita liat dari dua segi yaitu dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal yang dimaksud tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal

dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada selain pertimbangan yuridis. atau lebih menekankan pada pertimbangan si pelaku tindak pidana tersebut. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

Pasal 197 huruf d KUHAP mengatakan bahwa pertimbangan hakim yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, apa yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun fakta nonyuridis, sehingga menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Fakta-fakta atau keadaan beserta pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum yang diperoleh dalam suatu putusan merupakan sebagai pertanggungjawaban hakim dalam mencerminkan keadilan dan kebenaran.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan terdakwa anak yaitu ngurah lahir di Mendoyo, Dauh Tukad, Jembrana, umur 17 tahun 9 bulan, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, agama Hindu, pendidikan SD (sekolah dasar) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan denganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014. Dalam hal ini terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 81

ayat (2) dan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Dalam pembuktian hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan persetubuhan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”. Yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja ;

Maksud dari unsur dengan sengaja ini dalam melakukan sesuatu perbuatan oleh pelaku didasari atas kehendak atau kemampuan pelaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

- Tipu muslihat

Suatu tipe yang diatur sedemikian rupanya, sebagai orang yang pemikirannya normal pun dapat mempercayainya akan kebohongan hal yang ditipukan.

- Serangkaian kebohongan

Serunya hal kata-kata bohong susunan sedemikian orang, sehingga kebohongan yang ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga kebenarannya merupakan cerita fakta seolah-olah benar.

- Membujuk

Menambahkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat semata sesuai kehendaknya, padahal orang itu mengetahui dengan normal yang sebenarnya tidak mau melakukan permintaan itu.

3. Seorang anak ;

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan.

4. Melakukan persetubuhan ;

Pengertian persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijadikan untuk mendapatkan anak. Sesuai Arrest Hoge Raad kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Tetapi apabila terdakwa melakukan persetubuhan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang berlangsung lama tetapi belum mengeluarkan air mani, maka belum termasuk persetubuhan tetapi percobaan persetubuhan.

Adapun kasus posisi dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps dengan terdakwa anak yang bernama ngurah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum yang dijadikan pembahasan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Terdakwa anak melakukan tindak pidana persetubuhan dilakukan pada hari selasa tanggal 20 januari 2015 sekitar pukul 15.00. perbuatan Terdakwa Anak bermula pada hari selasa tanggal 20 januari 2015 pukul 10.00 wita saksi korban dan saksi AAPIA datang ketempat kost Terdakwa di jalan Gunung Karang III No.6 Denpasar untuk pergi kepantai, kemudian saksi korban, saksi AAPIA dan Terdakwa menuju pantai, setelah pergi dari pantai Terdakwa, saksi korban dan saksi AAPIA kembali kekosan Terdakwa kemudian mandi dan menonton televisi sambil tidur-tidur an dengan posisi terdakwa diantara saksi korban dan saksi AAPIA, posisi tidurnya adalah miring, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya kearah depan dan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma,setelah itu Terdakwa dan saksi korban

membersihkan diri dan pergi untuk mencari makan. Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. LT 05012012.0117 tertanggal 19 januari 2012 umur dari saksi korban masih 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh Terdakwa serta berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/362015 tanggal 24 januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr, Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum pusat sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput darah akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Majelis hakim Pengadilan Denpasar dalam Putusannya No : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps pada hari kamis, tanggal 26 Februari 2015, yang amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK Als. NGURAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK Als. NGURAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada ditahanaan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kain pantai berwarna merah
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu, dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biri putih
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Seorang terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan barang bukti maupun keterangan terdakwa serta hasil Visu et Repertum maka, dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagai berikut :

**Ad.Unsur: Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen/sub unsur perbuatan telah terbukti terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga unsur ini sudah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja” menurut R.Soesilo adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie Van Een Misdrijf (kesengajaan melakukan kejahatan) dengan kata lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian unsur sengaja harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Menimbanga, bahwa benarkah perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang bernama SAKSI KORBAN dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat-pendapat tersebut diatas.

Menimbang, yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, yang dimaksud “perbuatan cabul” menurut ketentuan Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cimu-cimunan, meraba-meraba anggota kelamin, meraba-meraba dada dsb.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa antara anak dan korban bernama SAKSI KORBAN dengan terdakwa TERDAKWA ANAK Als. Ngurah sudah saling kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No 25 Monang-maning Denpasar.

Menimbang, bahwa perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 aat malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa.

menimbang, bahwa dari Visum et Repertum Nomor UK.01.15 / IV.E.19 / VER 674 / 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM, dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, pada kesimpulanya bahwa korban bernama anak Agung Putri Ditami Suryaningrum Als. Saksi korban berusia 13 tahun ditemukan luka-luka yang sudah menyembuh, ditemukan jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,SpF,SFM bahwa pada pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan kejadian dan korban telah mengaku telah dicabuli oleh teman

sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa hubungan badan, korban merasa sebagai kemauan pelaku dimasukan secara paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan *Visum et Repertum Psychiatricum* No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah lalu depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan sexsual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari disekolah dan lingkungan sosial.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan terdakwa, memasukan kedalam mulut korban serta memasukan kepantat (anus) korban, ampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa merasa nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul,terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, mersa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep,SpKJ (K).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa terdakwa telah dengan sengaja memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini tidak terpenuhi karena pertimbangan hakim yang dijadikan pertimbangan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Yang mana alat bukti berupa Visum et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai

dengan Pasal 184 dengan yang dijadikan pertimbangan dalam unsur ini berbeda, serta sesuai dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan korban bukan anak asuhan pada Yayasan Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No 25 Monang-maning Denpasar, melainkan terdakwa merupakan orang yang bekerja sebagai sopir dari kakak saksi korban. Jadi pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa putusan pemidanaan memuat : ringkasan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

**Ad.Unsur: Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi AAND, saksi KORBAN, saksi AAPIA, serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa berawal dari saksi KORBAN datang ketempat kos terdakwa dengan maksud mengambil HP miliknya yang ada di terdakwa namun sesampainya dikosnya saksi KORBAN dan terdakwa bersama saksi AAPIA pergi kepantai setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa kemudian saksi KORBAN dan saksi AAPIA mandi dikamar kost terdakwa, setelah mandi mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara saksi KORBAN dan saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi KORBAN dari belakang, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AA putri Ditami Syetianingrum Als. Saksi KORBAN sambil menggerakkan pantatnya kearah depan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, seteah selesai terdakwa dan saksi KORBAN membersihkan diri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dari uraian diatas bahwa penulis berpendapat unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” tidak terpenuhi seperti unsur “dengan sengaja”, dalam pertimbangan hakim, pertimbangan hakim tidak terdapat

pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim tidak sesuai atau tidak didasari oleh keterangan saksi yang terungkap di persidangan dan fakta-fakata hukum. Menurut kesaksian AAPIA yang mengatakan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban adalah karena pada saat kejadian terdakwa tidak tahan melihat korban yang pada saat kejadian tersebut hanya menggunakan kain saja (vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps hal 6). Dalam hal ini penulis berpendapat unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” tidak terpenuhi karena saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan mengingat keduanya adalah sepasang kekasih dan dipertegas dengan keterangan saksi korban yang mengatakan sebelum kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 20 Desember 2014 dan yang kedua sekitar bulan januari (vide Putusan Pengadilan Denpasar No 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

#### **Ad.Unsur Seorang anak**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan keterangan para saksi yang saling persesuaian yang didepan persidangan menerangkan bahwa benar saksi korban adalah berusia 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa hal ini diperkuat dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171.L.T.05012012.0117 tertanggal 19 Januari 2012 yang menerangkan bahwa AA. Putri Ditami Suryaningrum Als saksi korban lahir pada tanggal 28 Maret 2001. Demikian unsur anak terpenuhi.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa unsur seorang anak telah terpenuhi karena sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang

No 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini dipertegas dengan bukti Akta kelahiran korban.

**Ad.unsur: Melakukan Persetubuhan Denganya**

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (arrest hooge raad 5 Februari 1912 (W.9292) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi AANDN, saksi korban, saksi AAPIA dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa berawal pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi korban dan saksi AAPIA datang ke kosnya terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No 6 Denpasar,selanjutnya mereka saksi dan terdakwa menuju kepantai setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi korban dan saksi AAPIA mandi dikamar kost terdakwa, setelah mandi mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tidurna dengan posisi terdakwa berada diantara saksi korban dan saksi AAPIA, selanjutnya terdakwa mencium dan memegang payudara saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya saksi korban sambil menggerakkan pantatnya kearah kedepan dan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa membersihkan diri, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.L.T.05012012.0117 tanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi korban adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10 (bulan) saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/36/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan lama selaput

dara akiabat persetubuhan yang sudah lama terjadi tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa unsur “melakukan persetubuhan denganya” unsur ini telah terpenuhi. Unsur “melakukan persetubuhan denganya” merupakan unsur yang sangat penting karena apabila perbuatan persetubuhan belum terjadi maka belum bisa dikatakan melakukan perbuatan persetubuhan. Sesuai fakta dan keterangan korban yang terungkap dipersidangan terdakwa mengatakan terdakwa memeluknya dari belakang sambil memasukan penis kedalam kemaluan saksi korban (vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps hal 11) dipertegas dengan alat bukti Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/36/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akiabat persetubuhan yang sudah lama terjadi tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang N0 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terpenuhi, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015 yang memuat pemidanaan dengan terdakwa Ngruh Als. TERDAKWA ANAK menurut penulis tidaklah tepat. Melainkan terdakwa seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan bersetubuh dengan anak yakni Ngruh Als. TERDAKWA ANAK terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana.

Sebagaimana telah dikatakatakan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Apabila Pasal tersebut tidak dipenuhi oleh hakim maka putusan tersebut batal demi hukum sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sedangkan dalam putusan bebas atau lepas harus mengacu juga Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP.

